

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Nomer : 07 Tahun 1979

tentang

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1975 / 1976.

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1975/1976 tertanggal 1979, yang dibuat oleh Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. FINMAT.1/4/50 tanggal 20 Pebruari 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun anggaran 1975/1976.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No. 04 tahun 1975 tentang Penetapan APBD tahun anggaran 1975/1976.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No. 9 tahun 1976 tentang Penetapan Perubahan ke-I APBD tahun anggaran 1975/1976.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tgl. 1-8-1978 No. 26/SK/DPRD tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen no.            tahun 1979 tentang Perubahan ke-II APBD tahun anggaran 1975/1976.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 28 - 11 - 1979.
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 10 - 12 - 1979.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

M E M T U S K A N :

MENETAPKAN :

Pertama :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1975/1976 sebagai berikut :

1. Perhitungan...



1. Perhitungan anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar ..... Rp. 573.929.625,51  
Belanja sebesar ..... Rp. 546.342.072,44  
dan dengan demikian sisa perhitungan  
anggaran Rutin sebesar ..... Rp. 27.587.553,07

2. Perhitungan anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar ..... Rp. 252.772.410,37  
Belanja sebesar ..... Rp. 220.731.529,15  
dan dengan demikian sisa perhitungan  
anggaran Pembangunan lebih sebesar ..... Rp. 32.040.881,22

3. Sisa Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun  
anggaran 1975/1976 ..... Rp. 59.628.434,29

K e d u a :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran  
1975/1976 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebesar ..... Rp. 125.089.707,63  
Belanja sebesar ..... Rp. 125.089.707,63  
dan dengan demikian sisa perhitungan Rutin  
lebih/kurang sebesar ..... N i h i l .

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar ..... Rp. 886.361.433,22  
Belanja sebesar ..... Rp. 886.361.433,22  
dan dengan demikian sisa perhitungan Pembangunan  
lebih/kurang sebesar ..... N i h i l .

3. Sisa perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Kebumen tahun anggaran 1975/1976 ..... N i h i l .

K e t i g a :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua diatas di  
muat dalam lampiran C.I.1 dan C.I.2.

DITETAPKAN DI : K E B U M E N .  
PADA TANGGAL : 10 Desember 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN:  
K E T U A ,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KEBUMEN,

ttd. SINGGIH RAMELAN.

ttd. R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

sahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng Tgl. 13 Mei 1980  
nor. 903/202/1980.  
undangkan pada Tgl. 12 Mei 1980  
muat dalam Lembaran Daerah Seri D Nomor : 2

Sekretaris Wilayah/Daerah :  
ttd.  
SOEPARNO SH.  
NIP. 010013919.